



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandri Z. Lo'i Alias Ndung
2. Tempat lahir : Bul
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 9 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Roji RT 003 RW 001 Kelurahan Bul, Kecamatan Biau, Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Montir Bengkel)

Terdakwa Sandri Z. Lo'i Alias Ndung ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2020 oleh Penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bul dan kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 3 maret 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Idris Lampedu, S.H., advokat di LBH Progresif Tolitoli cabang Buol, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/09/Pen.Pid/2020/PN Bul tanggal 20 Juli 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDRI Z. LO'I alias NDUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sachet plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu
  - 3 (tiga) buah plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong
  - 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning
  - 1 (satu) buah penutup botol aqua berwarna biru yang sudah dilubangi
  - 4 (empat) buah sedotan aqua transparan yang sudah dimodifikasi
  - 1 (satu) buah sedotan transparan berukuran besar les merah yang digunakan sebagai sendok
  - 2 (dua) buah sedotan berwarna putih yang sudah dimodifikasi
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold berwarna hitam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) hand phone merek OPPO berwarna putih gold, model CPH1717, IMEI 1 : 865525036004810, IMEI 2 : 865525036004812 dengan nomor hand phone : 0822-9242-0949 milik SANDRI Z. K LO'I alias NDUNG.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dan juga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa **SANDRI Z. LO'I alias NDUNG**, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 16.20 wita atau pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2020 bertempat di rumah orang tua terdakwa **SANDRI Z. LO'I alias NDUNG** di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal ketika penangkapan terhadap terdakwa yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buol bersama saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN selaku anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol beserta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya langsung mendatangi rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan penangkapan dari hasil pengembangan setelah tertangkapnya saksi ELTHEN SUPIT alias ELTHEN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setelah tiba di rumah orang tua dari terdakwa selanjutnya saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya untuk melakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi KASMIR Z. K LO'I alias KASMIR yang disaksikan oleh saksi ANWAR DAMALINDU alias ANWAR dan saksi MOH. RAIS alias RAIS selaku masyarakat di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol.----

----Bahwa saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah sachet plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu
- 3 (tiga) buah plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning
- 1 (satu) buah penutup botol aqua berwarna biru yang sudah dilubangi
- 4 (empat) buah sedotan aqua transparan yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah sedotan transparan berukuran besar les merah yang digunakan sebagai sendok
- 2 (dua) buah sedotan berwarna putih yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold berwarna hitam
- 1 (unit) hand phone merek OPPO berwarna putih gold, model CPH1717, IMEI 1 : 865525036004810, IMEI 2 : 865525036004812 dengan nomor hand phone : 0822-9242-0949 milik SANDRI Z. K LO'I alias NDUNG.-----

----Bahwa saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya membawa terdakwa ke Polres Buol untuk dilakukan interogasi.-----

---Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu untuk pertama kali pada tahun 2018 dan terakhir pada tahun 2020 namun terdakwa lupa tanggal dan bulannya, sebelum tertangkapnya terdakwa.-----

----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sehingga perbuatan Terdakwa diproses hukum lebih lanjut.-----

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli NO. LAB : 2046/NNF/IV/2020, pada hari Senin tanggal 27 bulan April tahun 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SANDRI Z. LO'I alias NDUNG berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,2201 gr (BB.01) dengan nomor barang bukti 4618/2020/NNF adalah sebagai berikut:-----

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4618/2020/NNF berupa kristal bening benar mengandung (+) Positif Metamfetamina, dengan sisa barang bukti 0,2004 gr (BB.01).-----

**----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-**

**ATAU**

**KEDUA**

----Bahwa Terdakwa **SANDRI Z. LO'I alias NDUNG**, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 16.20 wita atau pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2020 bertempat di rumah orang tua terdakwa **SANDRI Z. LO'I alias NDUNG** di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----Berawal ketika penangkapan terhadap terdakwa yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buol bersama saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN selaku anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol beserta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya langsung mendatangi rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan penangkapan dari hasil pengembangan setelah tertangkapnya saksi ELTHEN SUPIT alias ELTHEN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setelah tiba di rumah orang tua dari terdakwa selanjutnya saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi KASMIR Z. K LO'I alias KASMIR yang disaksikan oleh saksi ANWAR DAMALINDU alias ANWAR dan saksi MOH. RAIS alias RAIS selaku masyarakat di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol.---

----Bahwa saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah sachet plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu
- 3 (tiga) buah plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning
- 1 (satu) buah penutup botol aqua berwarna biru yang sudah dilubangi
- 4 (empat) buah sedotan aqua transparan yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah sedotan transparan berukuran besar les merah yang digunakan sebagai sendok
- 2 (dua) buah sedotan berwarna putih yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold berwarna hitam
- 1 (unit) hand phone merek OPPO berwarna putih gold, model CPH1717, IMEI 1 : 865525036004810, IMEI 2 : 865525036004812 dengan nomor hand phone : 0822-9242-0949 milik SANDRI Z. K LO'I alias NDUNG.-----

----Bahwa saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya membawa terdakwa ke Polres Buol untuk dilakukan interogasi.-----

----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa diproses hukum lebih lanjut.-

----Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli NO. LAB : 2046/NNF/IV/2020, pada hari Senin tanggal 27 bulan April tahun 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SANDRI Z. LO'I alias NDUNG berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul



berat 0,2201 gr (BB.01) dengan nomor barang bukti 4618/2020/NNF adalah sebagai berikut:-----

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4618/2020/NNF berupa kristal bening benar mengandung (+) Positif Metamfetamina, dengan sisa barang bukti 0,2004 gr (BB.01).-----

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**

**ATAU**

**KETIGA**

-----Bahwa Terdakwa **SANDRI Z. LO'I alias NDUNG**, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 16.20 wita atau pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2020 bertempat di rumah orang tua terdakwa **SANDRI Z. LO'I alias NDUNG** di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, **menggunakan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal ketika penangkapan terhadap terdakwa yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buol bersama saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN selaku anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol beserta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya langsung mendatangi rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan penangkapan dari hasil pengembangan setelah tertangkapnya saksi ELTHEN SUPIT alias ELTHEN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setelah tiba di rumah orang tua dari terdakwa selanjutnya saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi KASMIR Z. K LO'I alias KASMIR yang disaksikan oleh saksi ANWAR DAIMALINDU alias ANWAR dan saksi MOH. RAIS alias RAIS selaku masyarakat di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah sachet plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu
- 3 (tiga) buah plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning
- 1 (satu) buah penutup botol aqua berwarna biru yang sudah dilubangi
- 4 (empat) buah sedotan aqua transparan yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah sedotan transparan berukuran besar les merah yang digunakan sebagai sendok
- 2 (dua) buah sedotan berwarna putih yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold berwarna hitam
- 1 (unit) hand phone merek OPPO berwarna putih gold, model CPH1717, IMEI 1 : 865525036004810, IMEI 2 : 865525036004812 dengan nomor hand phone : 0822-9242-0949 milik SANDRI Z. K LO'I alias NDUNG.-----

-----Bahwa saksi IRWAN KAWONSENG dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Resorse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya membawa terdakwa ke Polres Buol untuk dilakukan introgasi.-----

-----Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sering kali sebelum tertangkapnya terdakwa tepatnya di hari Kamis tanggal 27 Februari 2020.-----

-----Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, pertama-tama terdakwa membuat bong (alat hisap) yang terbuat dari botol aqua kemudian memasukkan air ke dalam botol dan membuat lubang pada penutup botol tersebut dan menyambungkan pada 2 (dua) pipet lalu memasukkan shabu ke dalam kaca dan membuat api kecil untuk membakar dan menghisapnya.-----

-----Bahwa terdakwa merasakan ketenangan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga terdakwa juga sangat berstamina dan kuat saat bekerja.---

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I, sehingga perbuatan terdakwa diproses hukum lebih lanjut.-----

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul





-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine / Uji/ Tes Narkotika / Psikotropika/ Prekursor dan Bahan / Zat Adiktif Lainnya secara medis di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli UPT dengan Nomor : 350/411.27/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA DELIMA HUTAPEA, dokter pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap SANDRI Z. K LO'I alias NDUNG dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan URINE tersebut **benar-benar Ditemukan adanya zat Narkoba AMPHETAMINE (AMP) Positif (+) dan METHAMPETAMINE (MET) Positif (+)** pada urine yang bersangkutan yaitu SANDRI Z. K LO'I alias NDUNG.-----

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Dengan demikian, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada penuntut umum untuk mengajukan seluruh alat buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANWAR DAIMALINDU alias ANWAR di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi diminta keterangan oleh penyidik.
  - Bahwa saksi melihat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 16.20 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa SANDRI Z. LO'I alias NDUNG di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dimana saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol.
  - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti saat penggeledahan berupa 1 (satu) plastik transparan (plastik bening) dan sedotan plastik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan disekitar rumah tepatnya kamar dan toilet terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan “ barang bukan punya saya, barang itu punya bapak (anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buol)” dan saksi mendengar terdakwa juga mengatakan “saya tidak bersalah”.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi KASMIR Z. K LO'I alias KASMIR ditangkap oleh oleh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol.
- Bahwa saksi merupakan tetangga terdakwa.
- Bahwa rumah saksi berdampingan dengan bengkel kerja terdakwa.
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai montir bengkel.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. IRWAN KAWONSENG alias IRWAN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP.
- Bahwa saksi dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol.
- Bahwa saksi dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa SANDRI Z. LO'I alias NDUNG yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buol beserta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol.
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 16.20 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa **SANDRI Z. LO'I alias NDUNG** di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol.
- Bahwa berawal ketika penangkapan terhadap terdakwa yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buol bersama saksi dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN selaku anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol beserta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya langsung mendatangi rumah orang tua terdakwa di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan penangkapan dari hasil pengembangan setelah tertangkapnya saksi ELTHEN SUPIT alias ELTHEN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setelah tiba di rumah orang tua dari terdakwa selanjutnya saksi dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi KASMIR Z. K LO'I alias KASMIR yang disaksikan oleh saksi ANWAR DAIMALINDU alias ANWAR dan saksi MOH. RAIS alias RAIS selaku masyarakat di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

- Bahwa saksi dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sachet plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu
- 3 (tiga) buah plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning
- 1 (satu) buah penutup botol aqua berwarna biru yang sudah dilubangi
- 4 (empat) buah sedotan aqua transparan yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah sedotan transparan berukuran besar les merah yang digunakan sebagai sendok
- 2 (dua) buah sedotan berwarna putih yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold berwarna hitam
- 1 (unit) hand phone merek OPPO berwarna putih gold, model CPH1717, IMEI 1 : 865525036004810, IMEI 2 : 865525036004812 dengan nomor hand phone : 0822-9242-0949 milik SANDRI Z. K LO'I alias NDUNG.

- Bahwa saksi dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya membawa terdakwa ke Polres Buol untuk dilakukan interogasi.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu sudah sering kali dan terakhir sebelum tertangkapnya terdakwa tepatnya di hari Kamis tanggal 27 Februari 2020.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, pertama-tama terdakwa membuat bong (alat hisap) yang terbuat dari botol aqua kemudian memasukkan air ke dalam botol dan membuat lubang pada penutup botol tersebut dan menyambungkan pada 2 (dua) pipet lalu memasukkan shabu ke dalam kaca dan membuat api kecil untuk membakar dan menghisapnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I, sehingga perbuatan terdakwa diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan sebagian benar dimana Terdakwa menerangkan jika barang bukti miliknya hanya berupa 1 (satu) buah hand phone (HP) sedangkan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan bukan barang bukti milik terdakwa.

3. KASMIR Z. K LO'I alias KASMIR di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diminta keterangan oleh penyidik.
- Bahwa saksi melihat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 16.20 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa SANDRI Z. LO'I alias NDUNG di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol.
- Bahwa saksi ada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh oleh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol.
- Bahwa saksi melihat barang bukti saat penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) bungkus rokok.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) bungkus rokok ditemukan disamping tempat kerja tepatnya bersebelahan dengan kamar terdakwa..
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdakwa membeli shabu kepada laki-laki bernama ERWIN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika terdakwa membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada laki-laki bernama ERWIN.
- Bahwa terdakwa pernah bercerita kepada saksi jika terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan shabu bersama terdakwa.
- Bahwa saksi menggunakan shabu sendiri tanpa ada orang lain.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Urine / Uji/ Tes Narkotika / Psikotropika/ Prekursor dan Bahan / Zat Adiktif Lainnya secara medis di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli UPT dengan Nomor : 350/411.27/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA DELIMA HUTAPEA, dokter pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap SANDRI Z. K LO'I alias NDUNG dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan URINE tersebut **benar-benar Ditemukan adanya zat Narkoba AMPHETAMINE (AMP) Positif (+) dan METHAMPETAMINE (MET) Positif (+)**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan terdakwa di BAP oleh penyidik.
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 16.20 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol.
- Bahwa berawal ketika penangkapan terhadap terdakwa yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buol bersama saksi IRWAN KAWONSENG alias IRWAN dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN selaku anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol beserta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya langsung mendatangi rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan penangkapan dari hasil pengembangan setelah tertangkapnya saksi ELTHEN SUPIT alias ELTHEN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setelah tiba di rumah orang tua dari

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya saksi IRWAN KAWONSENG alias IRWAN dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi KASMIR Z. K LO'I alias KASMIR yang disaksikan oleh saksi ANWAR DAIMALINDU alias ANWAR dan saksi MOH. RAIS alias RAIS selaku masyarakat di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, pertama-tama terdakwa membuat bong (alat hisap) yang terbuat dari botol aqua kemudian memasukkan air ke dalam botol dan membuat lubang pada penutup botol tersebut dan menyambungkan pada 2 (dua) pipet lalu memasukkan shabu ke dalam kaca dan membuat api kecil untuk membakar dan menghisapnya.
- Bahwa terdakwa merasakan ketenangan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga terdakwa juga sangat berstamina dan kuat saat bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I, sehingga perbuatan terdakwa diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, 3 (tiga) sachet plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas saat penggeledahan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, 3 (tiga) sachet plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan disamping kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama laki-laki bernama AKMAL dan laki-laki bernama AYANK.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu bersama AKMAL dan AYANK, alat-alat shabu berupa penutup botol aqua, pipet, pirex tersebut disimpan oleh AYANK.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana laki-laki AYANK menyimpan alat-alat shabu berupa penutup botol aqua, pipet, pirex tersebut
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu pertama kali sejak tahun 2018.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari laki-laki bernama ERWIN.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari laki-laki bernama ERWIN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa terdakwa menggunakan (mengonsumsi) shabu sejak tahun 2018 hingga tahun 2020.
- Bahwa terdakwa menggunakan (mengonsumsi) shabu sebanyak 100 (seratus) kali.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama laki-laki bernama AKMAL dan laki-laki bernama AYANK terakhir kali sebelum terdakwa tertangkap dimana laki-laki AYANK membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan shabu dikonsumsi sedikit oleh terdakwa bersama AKMAL dan AYANK.
- Bahwa terdakwa telah melaksanakan tes urine di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli UPT dengan hasil positif mengandung zat **Narkoba AMPHETAMINE (AMP) Positif (+) dan METHAMPETAMINE (MET) Positif (+)**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama pada Terdakwa dan juga Penasehat Hukum untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli, namun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tegas dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli untuk didengar keterangannya :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu
- 3 (tiga) buah plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning
- 1 (satu) buah penutup botol aqua berwarna biru yang sudah dilubangi
- 4 (empat) buah sedotan aqua transparan yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah sedotan transparan berukuran besar les merah yang digunakan sebagai sendok
- 2 (dua) buah sedotan berwarna putih yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold berwarna hitam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) hand phone merek OPPO berwarna putih gold, model CPH1717, IMEI 1 : 865525036004810, IMEI 2 : 865525036004812 dengan nomor hand phone : 0822-9242-0949 milik SANDRI Z. K LO'I alias NDUNG.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati semua Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol. Saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti dimaksud, oleh karenanya terhadap barang bukti dimaksud dapat dipergunakan untuk menyusun pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 16.20 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buol bersama saksi IRWAN KAWONSENG alias IRWAN dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN selaku anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol beserta rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya langsung mendatangi rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk melakukan penangkapan dari hasil pengembangan setelah tertangkapnya saksi ELTHEN SUPIT alias ELTHEN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setelah tiba di rumah orang tua dari terdakwa selanjutnya saksi IRWAN KAWONSENG alias IRWAN dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi KASMIR Z. K LO'I alias KASMIR yang disaksikan oleh saksi ANWAR DAIMALINDU alias ANWAR dan saksi MOH. RAIS alias RAIS selaku masyarakat di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, pertama-tama terdakwa membuat bong (alat hisap) yang terbuat dari botol aqua kemudian memasukkan air ke dalam botol dan membuat lubang pada penutup botol tersebut dan menyambungkan pada 2 (dua) pipet lalu memasukkan shabu ke dalam kaca dan membuat api kecil untuk membakar dan menghisapnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I, sehingga perbuatan terdakwa diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terhadap terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, 3 (tiga) sachet plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas saat penggeledahan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, 3 (tiga) sachet plastik bening, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan disamping kamar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama laki-laki bernama AKMAL dan laki-laki bernama AYANK.
- Bahwa benar setelah terdakwa menggunakan shabu bersama AKMAL dan AYANK, alat-alat shabu berupa penutup botol aqua, pipet, pirex tersebut disimpan oleh AYANK.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana laki-laki AYANK menyimpan alat-alat shabu berupa penutup botol aqua, pipet, pirex tersebut
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu pertama kali sejak tahun 2018.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari laki-laki bernama ERWIN.
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu dari laki-laki bernama ERWIN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama laki-laki bernama AKMAL dan laki-laki bernama AYANK terakhir kali sebelum terdakwa tertangkap dimana laki-laki AYANK membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan shabu dikonsumsi sedikit oleh terdakwa bersama AKMAL dan AYANK.
- Bahwa benar terdakwa telah melaksanakan tes urine di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli UPT dengan hasil positif mengandung zat **Narkoba AMPHETAMINE (AMP) Positif (+) dan METHAMPETAMINE (MET) Positif (+)**;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan 1
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan 1;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah "*orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", Sehingga Pengertian penyalah guna didalam tindak pidana narkotika terdiri atas 3 (tiga) elemen yaitu orang, menggunakan narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Setiap Penyalahguna tersebut juga merupakan bagian dari pengembangan subyek hukum didalam ilmu hukum pidana, sehingga setiap penyalahguna identik dengan "*barang siapa*" ( *Hijdie* ) / setiap orang, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*).

Menimbang, bahwa mengenai elemen "*setiap orang*" mensyaratkan kesesuaian identitas terdakwa dalam surat Dakwaan dengan yang terungkap dipersidangan, dengan demikian perlu mencermati Fakta persidangan yang mana dalam perkara ini penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Sandri Z. Lo'i yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *eror in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa elemen "*Menggunakan Narkotika Golongan I*" harus diartikan berbeda dengan menjadikan narkotika sebagai alat kejahatan (*instrumenta delicti*) akan tetapi diartikan sebagai mengkonsumsi, menjadikan narkotika sebagai benda yang dimasukkan kedalam tubuh melalui proses biologis didalam tubuh.





Menimbang, bahwa elemen “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini berkaitan dengan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam kaitanya dengan Narkotika yang mana menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 16.20 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan setelah tertangkapnya saksi ELTHEN SUPIT alias ELTHEN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 11.30 wita di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setelah tiba di rumah orang tua dari terdakwa selanjutnya saksi IRWAN KAWONSENG alias IRWAN dan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN bersama rekan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Buol lainnya untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi KASMIR Z. K LO'I alias KASMIR yang disaksikan oleh saksi ANWAR DAIMALINDU alias ANWAR dan saksi MOH. RAIS alias RAIS selaku masyarakat di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca pireks



dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) buah penutup botol aqua berwarna biru yang sudah dilubangi, 4 (empat) buah sedotan aqua transparan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan transparan berukuran besar les merah yang digunakan sebagai sendok, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold berwarna hitam, keseluruhan barang bukti diatas ditemukan di dalam gudang yang dikuasai oleh Terdakwa, selain itu barang bukti 1 (unit) hand phone merek OPPO berwarna putih gold, model CPH1717, IMEI 1 : 865525036004810, IMEI 2 : 865525036004812 dengan nomor hand phone : 0822-9242-0949 milik SANDRI Z. K LO'I alias NDUNG dikuasai oleh Terdakwa.

Bahwa hasil penggeledahan terhadap Terdakwa jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama laki-laki bernama AKMAL dan laki-laki bernama AYANK dimana setelah terdakwa menggunakan shabu bersama AKMAL dan AYANK, alat-alat shabu berupa penutup botol aqua, pipet, pirex tersebut disimpan oleh AYANK dan terdakwa tidak mengetahui dimana laki-laki AYANK menyimpan alat-alat shabu berupa penutup botol aqua, pipet, pirex tersebut, bahwa berdasarkan keterangan itu dan juga fakta bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa alat mengkonsumsi sabu, meskipun tidak mengakui kepemilikan sabu yang juga ditemukan saat penggeledahan, maka jelas jika barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah alat-alat yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama AKMAL dan AYANK, selanjutnya AYANG sebagai orang yang menyimpan alat-alat tersebut malah meletakkannya digudang di samping rumah orang tua Terdakwa yang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan pertimbangan diatas, terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa juga dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine secara medis di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli UPT dengan Nomor : 350/411.27/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA DELIMA HUTAPEA, dokter pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan URINE Terdakwa tersebut **benar-benar Ditemukan adanya zat Narkoba AMPHETAMINE (AMP) Positif (+) dan METHAMPETAMINE (MET) Positif (+);**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa yang saling bersesuaian yang menjelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen resmi dari pihak yang berwajib/berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, maka dapat dipastikan bahwa tindakan Terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur “bagi diri sendiri” mengandung pengertian diperuntukkan untuk diri sendiri, dengan kata lain bahwa unsur ini dapat terpenuhi jika seseorang sadar bahwa ia akan melakukan sesuatu, apa yang akan dia konsumsi dan apa dampak serta akibatnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa jelas memakai narkotika jenis sabu untuk kepentingan diri sendiri yang dapat dibuktikan dari niat dan tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu untuk menambah stamina dalam bekerja dan juga efek ketenangan dalam mengkonsumsi sabu, disini artinya Terdakwa sadar akan efek dari narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa mau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara berulang-ulang sejak tahun 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum ;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, namun dalam hal ini majelis hakim memiliki pertimbangan khusus yaitu berkaitan dengan sangkalan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas penemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa membantah bahwa narkoba jenis sabu itu bukanlah miliknya, atas sangkalan Terdakwa Tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut dalam Pasal penyalahguna yang pembuktian atas kebenaran materilnya lebih berfokus pada ada atau tidaknya Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan tanpa hak/tanpa izin dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur yang telah dipaparkan sebelumnya maka Terdakwa telah terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis shabu, dan dengan demikian kebenaran materil dalam perkara ini telah tercapai sebagaimana tertuang dalam pertimbangan unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang diajukan di persidangan yang dikhawatirkan akan dapat dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan yang paling tepat terhadap barang bukti tersebut adalah menetapkan dalam amar putusan ini agar semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Hal -Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandri Z. Loi alias Ndung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sachet plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu
  - 3 (tiga) buah plastik bening transparan berukuran sedang dalam keadaan kosong
  - 1 (satu) buah kaca pireks dalam keadaan kosong
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning
  - 1 (satu) buah penutup botol aqua berwarna biru yang sudah dilubangi
  - 4 (empat) buah sedotan aqua transparan yang sudah dimodifikasi
  - 1 (satu) buah sedotan transparan berukuran besar les merah yang digunakan sebagai sendok
  - 2 (dua) buah sedotan berwarna putih yang sudah dimodifikasi
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold berwarna hitam
  - 1 (unit) hand phone merek OPPO berwarna putih gold, model CPH1717, IMEI 1 : 865525036004810, IMEI 2 : 865525036004812 dengan nomor hand phone : 0822-9242-0949 milik SANDRI Z. K LO'I alias NDUNG.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami, Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryanda Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Arif Mulyana Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Rizal, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24